

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA

Farida Nurhasanah, Samirah Dunakhir, Masdar Ryketeng

Akuntansi, Universitas Negeri Makassar

Email: faridanurhasanah77@gmail.com, samirah.dunakhir@unm.ac.id, masdar.ryketeng@unm.ac.id



©2026 - Bongaya Journal of Research in Accounting STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

Abstract: *This study aims to analyze the accountability and transparency of village fund management in Tellulimpoe Village, Marioriawa District, Soppeng Regency. The method used is descriptive qualitative with data collection through documentation, and interviews with managers and village communities related to the management of village funds. The analysis was carried out based on the provisions of Permendagri Number 20 of 2018. The results of the study show that the accountability aspect has been applied through the preparation of regular financial reports, public involvement in the planning and supervision process, and the existence of a supervisory body that carries out the supervisory function, while in terms of transparency, reports are prepared and submitted periodically and can be accessed by the public, although access to information for the general public still needs to be improved to be more open and effective. Overall, the management of village funds in Tellulimpoe has reflected the principles of good financial governance, but there is still a need for improvement in the aspect of information disclosure so that the management is more accountable and transparent in accordance with expectations.*

Keywords: *Accountability, Transparency, Village Fund, Financial Management, Village Community*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Desa Tellulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui dokumentasi, dan wawancara dengan pengelola serta masyarakat desa terkait pengelolaan dana desa. Analisis dilakukan berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek akuntabilitas telah diterapkan melalui pembuatan laporan keuangan secara rutin, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan, serta keberadaan badan pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan, sementara dari sisi transparansi laporan disusun dan disampaikan secara periodik serta dapat diakses oleh masyarakat, meskipun akses terhadap informasi bagi masyarakat umum masih perlu ditingkatkan agar lebih terbuka dan efektif. Secara keseluruhan, pengelolaan dana desa di Tellulimpoe telah mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik, namun tetap membutuhkan peningkatan dalam aspek keterbukaan informasi agar pengelolaan tersebut semakin akuntabel dan transparan sesuai dengan harapan.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Dana Desa, Pengelolaan Keuangan, Masyarakat Desa

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa dimaknai sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kepala desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa dan memberi perangkat desa sebagian dari kekuasaannya. Perangkat desa di Indonesia dianggap sebagai birokrat garda terdepan karena mereka adalah aparatur pemerintah yang berada di posisi terdepan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan kebijakan, baik nasional maupun daerah (Raharjo, 2021).

Dana desa merupakan instrumen kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mendorong pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola keuangan secara mandiri. Dalam pengelolaan keuangan dana desa, penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi keharusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan tersebut menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Oleh karena itu, setiap aktivitas pengelolaan dana desa dituntut untuk dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun secara sosial kepada masyarakat desa.

Pengelolaan dana desa menuntut adanya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Akuntabilitas menekankan kewajiban pemerintah desa untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana, sedangkan transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi keuangan kepada publik.

Berdasarkan hasil pengamatan awal dan telaah dokumen pengelolaan keuangan desa di Desa Tellulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, pengelolaan dana desa telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Namun demikian, keterbukaan informasi kepada masyarakat masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam hal pemahaman masyarakat terhadap informasi keuangan yang disampaikan oleh pemerintah desa. Berdasarkan kondisi empiris di Desa Tellulimpoe, masih terdapat beberapa program pembangunan yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya dilakukan penelitian untuk menganalisis sejauh mana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dana desa di Desa Tellulimpoe, sehingga dapat diketahui kesesuaian praktik di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana desain penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan bagaimana Akuntabilitas dan Tranparansi Dana Desa terhadap pembangunan di Desa Tellulimpoe, Kec. Marioriawa, Kab. Soppeng. Data yang digunakan adalah Data primer yaitu berasal dari wawancara dan dokumentasi, data sekunder berasal dari laporan APBDesa Tellulimpoe. Tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap objek penelitian, penelitian deskriptif berpusat pada pemikiran. Studi ini biasanya dimulai dengan penyajian masalah, pertanyaan penelitian, analisis data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini mengkaji hasil analisis data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, yang selanjutnya dibandingkan dengan teori-teori yang relevan serta temuan penelitian terdahulu. Hasil

analisis menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dana desa di Desa Tellulimpoe telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tellulimpoe

Akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Desa Tellulimpoe dianalisis berdasarkan lima tahapan pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana praktik pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mampu memenuhi tuntutan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pada tahap perencanaan, pengelolaan keuangan desa diawali melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Proses ini melibatkan berbagai unsur masyarakat yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan dan kebutuhan pembangunan desa. Hasil musyawarah kemudian dituangkan ke dalam RKPDesa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berjalan. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas telah diterapkan melalui penyusunan dokumen perencanaan secara sistematis, serta transparansi melalui pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sari dkk., (2024) yang menyatakan bahwa perencanaan yang melibatkan masyarakat dapat meningkatkan transparansi dan tanggung jawab aparatur desa.

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan pembangunan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan setelah dana dicairkan dari rekening kas desa. Pelaksanaan kegiatan mengacu pada rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam APBDesa, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan masyarakat sebagai tenaga kerja lokal mencerminkan upaya pemberdayaan ekonomi sekaligus meningkatkan efisiensi pelaksanaan program. Setiap kegiatan diawasi oleh Badan Permasyarakatan Desa dan didukung dengan laporan kemajuan serta bukti pengeluaran, sehingga menunjukkan adanya akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, penyampaian informasi kepada masyarakat yang tidak terlibat langsung masih perlu ditingkatkan agar transparansi dapat dirasakan secara lebih luas. Temuan ini mendukung penelitian Manshurin & Saputra, (2024) yang menegaskan bahwa pengawasan dan partisipasi masyarakat berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program desa.

Pada tahap penatausahaan, seluruh transaksi keuangan desa dicatat secara tertib dalam buku kas umum, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak. Pencatatan dilakukan secara rutin oleh aparat desa yang berwenang dengan dilengkapi bukti pendukung yang sah, seperti kwitansi dan nota pembayaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas administratif telah diterapkan dengan baik. Namun, dari sisi transparansi, informasi hasil pencatatan keuangan belum sepenuhnya dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan Pipit Mulyah dkk., (2020) yang menyatakan bahwa keterbatasan pemahaman aparatur desa dalam mempublikasikan laporan keuangan menjadi kendala dalam penerapan transparansi keuangan desa.

Pada tahap pelaporan, pemerintah desa menyusun laporan keuangan secara berkala, baik laporan semester maupun laporan akhir tahun, yang disampaikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, laporan kegiatan juga dibahas dalam forum evaluasi yang melibatkan Badan Permasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat. Meskipun pelaporan telah dilakukan secara rutin dan tepat waktu, penyampaian informasi kepada masyarakat umum masih terbatas pada forum tertentu. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sari dkk., (2024), yang menyatakan bahwa pelaporan dana desa telah berjalan sesuai regulasi, namun keterbukaan informasi kepada masyarakat masih perlu diperkuat.

Pada tahap pertanggungjawaban, pemerintah desa menyusun laporan realisasi APBDesa pada akhir tahun anggaran dan menyampaikannya kepada pemerintah daerah. Sebagai bentuk keterbukaan informasi, pemerintah desa juga menyajikan informasi realisasi anggaran kepada masyarakat melalui media informasi desa. Laporan pertanggungjawaban tersebut dilengkapi dengan bukti fisik kegiatan dan laporan keuangan yang telah melalui pemeriksaan internal. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat dapat memahami isi laporan pertanggungjawaban secara menyeluruh. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Pipit Mulyah dkk., 2020), yang menekankan pentingnya transparansi dalam penyampaian laporan keuangan kepada publik.

Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Tellulimpoe

Transparansi pengelolaan keuangan dana desa di Desa Tellulimpoe telah diterapkan terutama pada tahap perencanaan dan pelaksanaan. Pada tahap

perencanaan, pelaksanaan musyawarah desa yang melibatkan berbagai unsur masyarakat menunjukkan adanya keterbukaan dalam penyusunan program pembangunan desa. Setiap keputusan yang dihasilkan didokumentasikan secara resmi, sehingga masyarakat dapat mengetahui arah dan prioritas pembangunan desa. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sari dkk., (2024) yang menyatakan bahwa pelibatan masyarakat dalam tahap perencanaan merupakan wujud transparansi yang dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Pada tahap pelaksanaan, transparansi ditunjukkan melalui penyediaan informasi mengenai kegiatan dan anggaran desa yang dapat diakses oleh masyarakat, serta keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Kondisi ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui proses penggunaan dana desa secara langsung dan menilai kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan kegiatan. Temuan ini mendukung hasil penelitian Manshurin & Saputra, (2024) yang menyatakan bahwa transparansi dapat meningkat apabila masyarakat dilibatkan secara langsung dalam kegiatan pembangunan desa.

Namun demikian, pada tahap penatausahaan, transparansi belum berjalan secara optimal. Meskipun pencatatan keuangan telah dilakukan secara tertib, hasil pencatatan tersebut belum sepenuhnya dipublikasikan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi masih terbatas pada aspek administratif dan belum sepenuhnya menjangkau masyarakat secara luas. Kondisi ini sejalan dengan temuan yang menyatakan bahwa keterbatasan publikasi laporan keuangan menjadi salah satu kendala utama dalam penerapan transparansi keuangan desa.

Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, pemerintah desa telah menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada masyarakat melalui forum musyawarah dan media informasi desa. Namun, tidak semua masyarakat memahami isi dan rincian laporan tersebut, sehingga transparansi yang terwujud masih bersifat formal dan belum substantif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Pipit Mulyah dkk. (2020) yang menyatakan bahwa transparansi dana desa sering kali masih bersifat administratif tanpa diiringi dengan pemahaman masyarakat terhadap isi laporan keuangan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan dana desa di Desa Tellulimpoe telah berjalan cukup baik, khususnya pada tahap perencanaan dan pelaksanaan. Namun, pada tahap penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban masih diperlukan upaya peningkatan, terutama dalam hal penyebarluasan informasi keuangan dan peningkatan pemahaman masyarakat. Temuan ini mendukung teori Mardiasmo, (2019) yang menyatakan bahwa transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan rangkaian penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Tellulimpoe, Kecamatan Marioriaawa, Kabupaten Soppeng telah dilaksanakan melalui lima tahapan utama sesuai ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban.

Dari sisi akuntabilitas, pemerintah desa telah menyusun dokumen perencanaan seperti RKPDesa dan APBDesa secara sistematis dan terdokumentasi lengkap untuk tahun 2022-2024. Pelaksanaan kegiatan juga berjalan melalui mekanisme rekening kas desa dan dilengkapi bukti transaksi yang sah. Data realisasi anggaran tahun 2024 menunjukkan total pendapatan mencapai Rp 2.768.754.618,00, sementara realisasi belanja sebesar Rp 2.598.638.371,00. Selisih paling besar terlihat pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu sekitar Rp 1.171.000.502,00, yang menandakan adanya program yang tidak terealisasi. Temuan ini menggambarkan bahwa akuntabilitas sudah dijalankan, meski beberapa penyimpangan anggaran masih memerlukan pembenahan.

Dari aspek transparansi, desa sudah berupaya membuka akses informasi keuangan melalui baliho APBDesa, papan informasi realisasi anggaran, serta penyampaian laporan di forum musyawarah. Laporan realisasi semester pertama dan kedua tahun 2024 juga telah disampaikan kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes menjadi bukti lain bahwa proses perencanaan dilakukan secara terbuka. Namun, transparansi pada tahap penatausahaan dan pelaporan belum maksimal karena sebagian warga belum memahami isi laporan yang dipublikasikan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Tellulimpoe telah memenuhi unsur akuntabilitas dan transparansi pada beberapa bagian penting. Meskipun demikian, peningkatan dalam hal penyebaran informasi dan pemahaman masyarakat terhadap laporan keuangan masih perlu dilakukan agar prinsip good governance dapat tercapai secara lebih menyeluruh. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Sari (2024) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas dana desa umumnya sudah diterapkan, namun terdapat kekurangan pada aspek administrasi dan pertanggungjawaban.

Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada Pemerintah Desa Tellulimpoe diharapkan lebih meningkatkan keterbukaan informasi dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan keuangan desa. Masyarakat diharapkan lebih aktif berpartisipasi dan mengawasi penggunaan dana desa agar pelaksanaannya lebih transparan dan akuntabel. Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas dan transparansi guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam

DAFTAR RUJUKAN

- Manshurin, F. R., & Saputra, M. Z. C. (2024). Penyalahgunaan Dana Desa Dihubungkan Dengan Akuntabilitas Dalam Pemerintahan Desa (Studi Kasus Desa Gampong Piyeung Lhang). *CONSTITUO : Journal of State and Political Law Research*, 3(2), 98–108. <https://doi.org/10.47498/constituo.v3i2.3614>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. CV Andi Offset.
- Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). ANALISA YURIDIS MENGENAI KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA DALAM MENYAMPAIKAN INFORMASI LAPORAN KEUANGAN DESA KEPADA PUBLIK BERDASARKAN ASAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS. *Journal GEEJ*, 7(2), 12–36.
- Raharjo, M. M. (2021). *Pengelolaan keuangan desa dan aset desa* (Muhamad Mu'iz Raharjo (ed.)). Bumi Aksara.
- Sari, I. P., Luthfi, M. F., Rukmi, M. P., Noviriani, E., Handayani, P. T., & Zulfariansyah, M. (2024). Prosiding Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 Prosiding Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 93–104